

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pembiayaan kegiatan-kegiatan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah bersumber dari pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dibayarkan oleh

orang dan organisasi yang menerima keuntungan, meningkatkan kedudukan sosial ekonomi mereka, dan diberikan hak untuk memanfaatkan tanah dan bangunan. (Khasanah & Rachman, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah menjelaskan bahwa daerah atau pemerintah daerah mempunyai kedudukan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pemerintah pusat memiliki wewenang terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perhutanan dan Perkebunan (PBB-P3). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), secara umum menggambarkan situasi di mana seorang individu mematuhi arahan atau seperangkat aturan. Keadaan patuh, tunduk, dan taat pada perintah atau peraturan disebut kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu penunjang yang mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih optimal. Menurut (Erica, 2021) terdapat 4 indikator atas kepatuhan pajak, yaitu: terdapat 4 cara dalam mengukur kepatuhan wajib pajak: 1) Wajib Pajak (WP) mendaftarkan diri mereka sendiri atau tidak; 2) WP dapat menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu; 3) WP menghitung dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayarkan; dan 4) WP membayar tunggakan pajak yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Dimana ketika wajib pajak mulai tidak patuh dalam pembayaran pajak sesuai dari indikator yang keempat diatas maka hal ini akan menyebabkan penurunan penerimaan. Dari penurunan penerimaan pajak PBB-P2

ini akan menimbulkan piutang pajak, yang mana hal ini terjadi diakibatkan karena bertambahnya WP yang tidak membayar pajak sehingga terjadi piutang pajak.

Piutang pajak adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada pemerintah oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya sebagai pembayaran pajak yang masih harus disetor atau masih belum lunas. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER – 02/PJ/2012, Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak bisa terjadi karena keterlambatan pembayaran pajak atau karena adanya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait dengan jumlah atau kewajiban pajak yang sebenarnya. Dalam laporan keuangan, piutang pajak termasuk dalam kategori aset, karena merupakan klaim terhadap uang yang diharapkan akan diterima oleh entitas tersebut dari pemerintah dalam waktu yang akan datang. Menurut Josep (2018:114) piutang PBB-P2 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kualitas pelayanan, ekonomi/pendapatan, kesadaran wajib pajak. Serta Josep (2018:104) mengatakan salah satu yang mempengaruhi pembayaran PPB-P2 adalah akurasi data subyek dan obyek pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tetap terjaga.

Pendapatan merujuk pada jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh individu, bisnis, atau entitas dalam suatu periode tertentu. Ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, keuntungan bisnis, investasi, atau sumber lainnya. Jadi pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Menurut Josep (2018:15) Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan

kewajiban, dimana masyarakat dengan penghasilan yang rendah akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Kesadaran wajib pajak mengacu pada tingkat kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh individu atau entitas terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak serta komitmen mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran merupakan unsur utama yang menjadi pendorong manusia dalam melihat, memahami dan bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak merupakan pokok utama dalam penerimaan pajak, dimana dengan kesadaran wajib pajak yang rendah maka akan meningkatkan piutang pajak PBB-P2 dan penerimaan pajak tidak akan terkumpul secara optimal sehingga kesadaran seringkali menjadi kendala penerimaan pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) menjadi salah satu penunjang dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan

pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT. Dengan demikian keterlambatan dalam penyampaian SPPT akan memberikan dampak yang buruk dalam penerimaan pajak yang mengakibatkan terjadinya peningkatan piutang pajak.

Peningkatan piutang pajak PBB-P2 tentunya akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Dimana banyaknya wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, seperti dalam publikasi dari <https://news.ddtc.co.id> yang berjudul *Piutang Pajak Rp89 Miliar, Pemkab dan Kejaksaan Gencarkan Penagihan* pada tanggal 13 desember 2022 Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyatakan bahwa Pemkab Beleleng, Bali mencatat nilai piutang pajak daerah sampai dengan oktober 2022 mencapai Rp 89,87 miliar. Dengan piutang terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mencapai Rp84 miliar. Kemudian, piutang berasal dari pajak hotel yang senilai Rp2,3 miliar, serta pajak restoran Rp1,72 miliar. Informasi tersebut juga didukung oleh data dalam tabel 1 mengenai piutang pajak kabupaten buleleng tahun 2020-2022 berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Piutang Pajak Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2022**

Kecamatan	Jumlah Piutang Pajak		
	2020	2021	2022
Gerokgak	Rp 799.879.168	Rp 1.031.981.747	Rp 1.168.523.789
Seririt	Rp 392.756.263	Rp 493.792.140	Rp 581.998.429
Busungbiu	Rp 799.167.642	Rp 1.134.411.495	Rp 1.069.911.547



Banjar	Rp 1.044.734.445	Rp 1.188.271.211	Rp 1.352.991.977
Sukasada	Rp 1.960.519.345	Rp 2.227.868.652	Rp 1.639.423.965
Buleleng	Rp 1.979.343.184	Rp 2.352.952.633	Rp 2.558.957.669
Sawan	Rp 762.700.540	Rp 890.028.990	Rp 1.065.156.173
Kubutambahan	Rp 1.330.810.149	Rp 1.670.815.655	Rp 1.663.479.136
Tejakula	Rp 426.480.227	Rp 534.723.809	Rp 623.226.562
<b>Total</b>	<b>Rp 9.496.390.963</b>	<b>Rp 11.524.846.332</b>	<b>Rp 11.723.669.247</b>
<b>Total</b>	<b>Rp 32.744.906.542</b>		

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng (2024)

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2024. Dapat dilihat bahwa piutang pajak terus mengalami kenaikan. Yang mana pada tahun 2020 piutang pajak PBB-P2 Kabupaten Buleleng mencapai Rp 9.496.390.963, ditahun 2021 piutang pajak PBB-P2 mengalami kenaikan menjadi Rp 11.524.846.332, sedangkan tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 11.723.669.247. Jumlah piutang pajak PBB-P2 Kabupaten Buleleng yang belum dibayar oleh wajib pajak ini tentunya bukan jumlah yang sedikit dimana dalam rentan 3 tahun terakhir mencapai Rp 32.744.906.542. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli Kabupaten Buleleng, sehingga nantinya akan mempengaruhi kegiatan/program pemerintah selanjutnya.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Membayar PBB-P2**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak (Orang)</b>
<b>1</b>	<b>2020</b>	<b>83.177</b>
<b>2</b>	<b>2021</b>	<b>97.848</b>
<b>3</b>	<b>2022</b>	<b>267.363</b>
	<b>Total</b>	<b>448.388</b>

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng (2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak PBB-P2 pada tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak sebesar 83.177. Tahun 2021 jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak mengalami kenaikan mencapai 97.848 orang. Sedangkan di tahun 2022 jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak mengalami kenaikan menjadi 267.363 orang. Jika dihitung secara keseluruhan jumlah wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 sebanyak 448.388 orang. Untuk memperkuat penelitian ini maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu dibawah ini.

Dilihat dari variabel pendatan yang dilakukan peneliti sebelumnya oleh (Temu, 2023) penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pembayaran PBB. Sedangkan dari penelitian (Oktavia et al., 2019) menemukan bahwa secara parsial pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tungal Ilir.

Adapun penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh (Temu, 2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tunggakan pembayaran PBB. Sedangkan dari penelitian (Naomi et al., 2022) menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2023) menunjukkan bahwa surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batuang Taba Nan XX. Sedangkan penelitian dari (Yanti et al., 2020) menemukan bahwa SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Denpasar.

Menegaskan atas fenomena tersebut maka dilakukan wawancara pada tanggal 06/12/2023 kepada Kepala UPTD PAD 2 "I Made Widiarta,SE" mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak diantaranya masalah ekonomi, surat pemberitahuan pajak terutang dan kesadaran wajib pajak. Masalah ekonomi ini terjadi diakibatkan oleh gagal panen dari hasil perkebunan, sehingga hal ini akan mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Selanjutnya kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana wajib pajak tentunya sudah mengetahui hak dan kewajiban pajak mereka, walaupun demikian terdapat juga wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai kewajibannya.

Berdasarkan dari pemaparan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Serta**



## **Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Terhadap Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2022”**

### **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan dalam uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang dapat dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu:

1. Sektor pajak PBB-P2 menjadi penyumbang piutang pajak tertinggi di kabupaten Buleleng.
2. Pada tahun 2020 sampai 2022 jumlah wajib pajak dan piutang PBB-P2 terus mengalami peningkatan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan di atas maka penulis membatasi masalah yang hanya pada pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pendistribusian SPPT terhadap terjadinya piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Buleleng tahun 2020-2022.

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh pendapatan wajib terhadap terjadinya piutang PBB-P2 di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap terjadinya piutang PBB-P2 Kabupaten Buleleng?
3. Apakah pengaruh pendistribusian SPPT terhadap terjadinya piutang PBB-P2 Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap terjadinya piutang PBB-P2 Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap terjadinya piutang PBB-P2 Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendistribusian SPPT terhadap terjadinya piutang PBB-P2 Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi bagi mahasiswa ataupun pihak yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pendistribusian SPPT terhadap piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

#### b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pendistribusian SPPT terhadap piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*feedback*) serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pendistribusian SPPT terhadap piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

d. Bagi Masyarakat/Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah informasi dan wawasan masyarakat luas/pembaca mengenai pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pendistribusian SPPT terhadap piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan(PBB-P2).

e. Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan dan metodologi yang telah ada untuk memperluas pengetahuan dan menjelajahi bidang tersebut lebih dalam. Dengan informasi yang telah teruji, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan ide baru, memperbaiki pendekatan yang ada, dan memajukan pemahaman tentang topik tersebut. Hal ini memicu kemajuan ilmiah yang berkelanjutan dan pengembangan solusi yang lebih baik dalam bidang penelitian yang bersangkutan.